



BAB VI

PERENCANAAN ORGANISASI



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Bentuk Kepemilikan

Menurut Buchari Alma (2009:61), bentuk usaha atau bentuk pemilikan bisnis ada yang dikatakan berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.

Yang dimaksud dengan bentuk badan hukum yaitu badan usaha yang mempunyai kekayaan tersendiri, terpisah dari harta kekayaan para pendirinya atau para pengurusnya. Para anggota tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaannya di luar yang tersebut dalam saham yang dimilikinya.

Usaha yang tidak berbentuk badan hukum ialah:

1. Badan usaha perseorangan,
2. Persekutuan firma, dan
3. Persekutuan komanditer.

Usaha yang berbentuk badan hukum:

1. Perseroan terbatas (PT)
2. Koperasi, dan
3. Yayasan.

Kita mengenal bermacam-macam bentuk pemilikan bisnis. Bentuk manakah yang akan dipilih, sangat tergantung pada faktor pertimbangan bentuk kepemimpinan, struktur permodalan, tanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan, kontinuitas perusahaan.

Bentuk pemilikan bisnis antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Perusahaan perseorangan: Bila perusahaan hanya berusaha dengan modal kecil, maka bentuk perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk yang ideal. Pimpinan di sini berada pada pemilik dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangat mudah, karena tidak ada suatu aturan khusus, bagaimana cara mendirikannya. Hanya saja barang kali perlu izin khusus, untuk usaha-usaha tertentu pada daerah-daerah tertentu.

Contoh: mendirikan perusahaan bengkel, pertokoan, usaha bioskop, dan sebagainya.

Apabila pemilik perusahaan perseorangan seperti toko, percetakan, dan sebagainya ingin mendapat tambahan modal berupa pinjaman dari bank, maka diperlukan berbagai surat untuk melengkapi permohonan pinjaman seperti: sertifikat tanah, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMBA), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten/Kotamadya setempat.

2. Firma: Di dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang, Firma didefinisikan sebagai usaha untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan tujuan untuk membagi-bagi hasil yang didapatkan dari persekutuan itu. Firma didirikan dengan akte notaries, yang didaftarkan pada panitera pengadilan setempat dan diumumkan dalam Berita Negara. Kepemimpinan Firma dilaksanakan oleh para pemilik dan mereka bertanggungjawab penuh dengan seluruh harta bendanya terhadap hutang-hutang perusahaan.

Permodalan berasal dari pemilik dengan suatu jumlah yang diatur bersama dan kemungkinan ada yang hanya memasukan keahlian ke dalam Firma. Pembagian laba kalau tidak ditetapkan di dalam akte, dibagi menurut pembagian



modal yang dimasukkan. Untuk anggota yang hanya memasukkan keahlian, bagian labanya sama dengan anggota yang menyeter modal yang paling kecil.

Dalamn persekutuan terdapat dua orang atau lebih orang yang bekerja sama di bawah satu nama untuk menjalankan perusahaan. Firma artinya nama bersama, misalnya dipakai nama salah seorang anggota, atau singkatan dari nama bersama.

3. **Commanditer Vennotschap (CV):** Persekutuan komanditer adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau lebih sekutu pengurus yang bertanggung jawab penuh, dengan seseorang atau lebih sekutu yang merupakan pemberi modal dan bertanggungjawab terbatas sebesar modal penyertaannya.

Bentuk usaha ini mempunyai 2 jenis anggota, yaitu:

- a. Anggota pengurus, yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya.
- b. Anggota Komanditer, yang bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetornya.

Perserta Komanditer tidak boleh menjalankan pekerjaan kepengurusan. Jika dia turut dalam kepengurusan, maka dia akan bertanggung jawab dengan seluruh hartanya. CV ini didirikan dengan akte notaries, dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.

4. **Perseroan Terbatas (PT):** Sebuah PT didirikan dengan akte notaries. Akte harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Permodalan PT terdiri dari saham-saham. Para pemegang saham ini adalah milik PT dan pemegang kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk mengatur perusahaan yang berbentuk PT agar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, telah dikeluarkan undang-undang no.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai pertimbangan dikeluarkannya. undang-undang PT yang baru ini ialah bahwa peraturan tentang PT sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1847, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Pembaharuan pengaturan tentang PT ini merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Apabila ingin mengetahui lebih dalam, maka harus dibaca dan dipelajari secara keseluruhan UU No. 1/1995.

5. Koperasi: Usaha Koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pimpinan dalam Koperasi disebut pengurus yang dipilih oleh anggota dalam masa jabatan tertentu. Dikatakan bahwa Koperasi tumbuh dari golongan lemah, bersatu guna memenuhi kebutuhan bersama. Usaha Koperasi lebih banyak bersifat sosial menolong anggota dari pada motif yang mencari untung sebesar-besarnya.

Sekarang ini motif koperasi mulai bergeser dari usaha-usaha yang mementingkan sosial belaka, ke koperasi sebagai unit ekonomi, yang harus memperhitungkan rugi dan laba. Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha, harus bisa mencari laba, jika koperasinya ingin maju. Tanpa ada laba, maka koperasi tidak akan pernah maju, sebab tidak akan ada gairah anggota, jika koperasinya selalu menderita kerugian.

Dalam sejarah perkembangan koperasi di negara kita ada Undang-undang yang mengatur gerakan koperasi. Undang-undang koperasi yang pertama ialah UU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No. 12/1967. Kemudian Undang-undang No. 12 ini diganti dengan yang baru yaitu

UU Koperasi No. 25/1992.

Menurut UU No. 12/1967 koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut UU No. 25/1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Seperti kita ketahui, anggota koperasi ini, bebas keluar masuk. Bila mereka keluar dari koperasi, mereka akan mengambil simpanannya. Simpanan-simpanan ini adalah sumber permodalan koperasi, kita mengenal beberapa jenis simpanan yaitu:

- a. Simpanan pokok, dibayar pada waktu masuk jadi anggota boleh dicicil, atau dibayar sekaligus, Simpanan ini boleh diambil kembali, jika keluar sebagai anggota.
- b. Simpanan wajib, dibayar terus menerus secara teratur, baik jumlahnya maupun masa pembayarannya. Biasanya simpanan wajib boleh diambil kembali, bila keluar sebagai anggota.
- c. Simpanan sukarela atau simpanan manasuka. Ini besarnya dan masa pembayarannya tidak ditentukan, dan boleh diambil sewaktu-waktu, atau boleh juga diatur dalam bentuk-bentuk lain.
- d. Simpanan Hari Koperasi 12 Juli dan simpanan-simpanan khusus lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk meningkatkan permodalan koperasi bisa pula mengambil pinjaman dari pihak ketiga atau pinjaman dari bank.

6. Yayasan: Yayasan dikatakan merupakan suatu badan hukum, karena harta yayasan merupakan harta terpisah dari harta-harta pengurus-pengurusnya. Menurut peradilan dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum, yang bisa bertindak atas nama sendiri.

Badan hukum artinya suatu organisasi yang memiliki harta terpisah dari harta para pemilik. Jika terjadi kepailitan maka harta pemilik tidak turut menanggung resiko, misalnya bentuk usaha PT, Koperasi, dan Yayasan. Sedangkan organisasi yang tidak berbadan hukum, harta pemilik dan harta organisasi tidak terpisah secara jelas seperti pada usaha perseorangan.

Pada umumnya yayasan ini bergerak dengan tujuan sosial seperti Yayasan Rumah Sakit Islam, Yayasan Yatim Piatu, dan sebagainya. Guna mencapai tujuannya, yayasan berusaha mengumpulkan uang atau barang-barang lainnya dari sumbangan-sumbangan, wakat dan sebagainya. Dalam mengumpulkan dana ini kadang-kadang yayasan mendirikan usaha-usaha tertentu di bawah koordinasi yayasan.

Café Quality Time merupakan usaha perseorangan yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. *Café Quality Time* memilih bentuk usaha perseorangan karena jumlah modal yang digunakan masih bisa berasal dari pemilik sendiri, bentuk struktur organisasinya masih sangat sederhana, dan proses pendirian perusahaan perseorangan cenderung mudah karena tidak memerlukan aturan khusus pada umumnya dalam proses pendiriannya kecuali SIUP dan TDP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Struktur Organisasi

Menurut Gary Dessler (2013:133), struktur organisasi adalah grafik yang menunjukkan distribusi pekerjaan sebuah organisasi, grafik menunjukkan posisi jabatan, dan rantai komando yang menunjukkan kepada siapa seseorang harus melapor dan kepada siapa seseorang harus mengkomunikasikan perintah. Berikut adalah gambar struktur organisasi *Café Quality Time*:

Gambar 6.1
Gambar Struktur Organisasi *Café Quality Time*



Sumber: diolah oleh *Café Quality Time*

Struktur organisasi dari *Café Quality Time* merupakan struktur organisasi yang sederhana dan tidak membutuhkan banyak lapisan struktural. Manajer *Café Quality Time* yang merupakan pemilik dari *Café Quality Time* akan mengawasi langsung para karyawannya. Juru masak, kasir, dan pelayan memiliki kewajiban untuk melapor langsung kepada manajer. Juru masak akan mengawasi kerja dan memberikan perintah langsung kepada staff dapur dan staff dapur memiliki kewajiban untuk melapor langsung kepada juru masak. Berikut adalah *job description* dari karyawan *Café Quality Time*:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Manajer:

- © Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- a. Mengawasi kinerja dari semua karyawan,
 - b. Mengendalikan pengeluaran keuangan dari kegiatan operasional,
 - c. Mengurus perekrutan SDM,
 - d. Membuat *job description* semua karyawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Juru Masak:

- a. Mengurus semua kegiatan memasak,
- b. Membuat catatan kebutuhan bahan baku,
- c. Menjaga kebersihan dapur,
- d. Menjaga kualitas rasa dari makanan dan minuman.

3. Staff Dapur:

- a. Membantu juru masak dalam kegiatan memasak,
- b. Mengecek stok bahan baku,
- c. Menjaga kebersihan dapur,

4. Kasir:

- a. Mengurus pembayaran yang dilakukan pelanggan,
- b. Mencatat semua pembayaran yang dilakukan,
- c. Mengupdate situs website *Café Quality Time*,

5. Pelayan:

- a. Mencatat semua pesanan dari pelanggan,
- b. Menyajikan makanan yang sudah dipesan,
- c. Memberikan pelayanan yang ramah,
- d. Memberikan pelayanan yang cepat,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Balas Jasa

Menurut Gary Dessler (2013:378), kompensasi karyawan mencakup segala pembayaran kepada karyawan dan berasal dari pekerjaannya. Kompensasi karyawan memiliki 2 komponen utama, pembayaran finansial langsung (upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus) dan pembayaran finansial tidak langsung (asuransi yang dibayarkan perusahaan dan liburan).

Kompensasi yang diberikan oleh *Café Quality Time* didasarkan kepada Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2014 mengenai UMP DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar Rp 2.700.000,00. Kompensasi finansial yang diberikan *Café Quality Time* kepada karyawannya adalah:

Tabel 6.1
Tabel Kompensasi Karyawan *Café Quality Time*
(dalam rupiah)

| Tenaga Kerja | Jumlah Orang | Gaji per Karyawan | Gaji dikeluarkan per Bulan | THR | Total Kompensasi per Tahun |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Manajer | 1 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.050.000,00 | 52.050.000,00 |
| Juru Masak | 2 | 3.200.000,00 | 6.400.000,00 | 3.375.000,00 | 83.550.000,00 |
| Staff Dapur | 2 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 78.000.000,00 |
| Kasir | 2 | 2.900.000,00 | 5.800.000,00 | 3.240.000,00 | 76.080.000,00 |
| Pelayan | 6 | 2.700.000,00 | 16.200.000,00 | 2.970.000,00 | 212.220.000,00 |
| Total | | | | | 501.900.000,00 |

Sumber: diolah oleh *Café Quality Time*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.